

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pengelolaan Sampah di Kabupaten Cilacap dengan Studi pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap maka dapat diambil kesimpulan dengan berdasarkan aspek-aspek fungsi manajemen yaitu:

##### 1. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap dalam pengelolaan sampah belum berjalan baik. Rencana Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap adalah meningkatkan penanganan sampah meskipun sudah terbantu dengan adanya teknologi RDF namun hal tersebut masih terkendala dengan adanya sarana prasarana pengelolaan sampah yang masih kurang. Strategi yang direncanakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap dalam pengurangan sampah adalah adanya bank sampah yaitu minimal satu desa satu bank sampah. Namun hal tersebut belum sesuai dengan yang direncanakan karena sosialisasi yang tertunda pada saat pandemi Covid-19.

##### 2. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap sudah berjalan dengan baik karena penyusunan organisasinya yang sudah sesuai dengan peraturan yang ada yaitu Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta

Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap serta perubahannya yaitu Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 96 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap. Dalam pengelolaan sampah bidang yang memiliki tugas mengelola sampah adalah Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3, dan Peningkatan Kapasitas. Kemudian pada bawahnya secara spesifik tugas mengelola sampah dilakukan oleh Seksi Pengurangan dan Penanganan Sampah serta dibantu oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Sampah yang berada di dua wilayah yaitu Wilayah Timur dan Wilayah Barat. Sedangkan keorganisasian di bank sampah dibentuk secara mandiri oleh masyarakat. Sehingga keorganisasian di bank sampah pun sudah disesuaikan dengan kegiatan dan program yang akan dilakukan.

### 3. Kepegawaian (*Staffing*)

Kepegawaian diperlukan dengan menentukan pegawai sesuai dengan keahliannya. Kepegawaian pada Dinas Lingkungan Hidup sudah baik karena pegawai sudah memiliki tugasnya masing-masing yang ditentukan dan ditetapkan pada jabatannya sesuai dengan indikator keahlian pegawai. Namun masih adanya kekurangan pada jumlah pegawai yang ada terutama pada pelaksana pengelolaan sampah yang turun secara langsung melaksanakan tugas pengelolaan sampah terutama pada pengangkutan dan pemilahan sampah. Pada bank sampah pun dinilai sudah cukup dalam

kepegawaiannya karena adanya masyarakat yang ikut dalam kepengurusan dan keanggotaan.

4. Pembinaan (*Directing*)

Pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap telah ada dan dilaksanakan kepada staff dan pihak lain yang terlibat dalam pengelolaan sampah. Pada Bank Sampah di Kabupaten Cilacap, pembinaan sudah dilakukan namun dalam kuantitasnya masih sangat kurang. Sedangkan kepada masyarakat belum ada pembinaan dan sosialisasi yang dilakukan secara umum, sosialisasi hanya dilakukan jika terdapat undangan dari acara yang dilakukan oleh pihak tertentu. Hal tersebut karena adanya keterbatasan anggaran dan waktu yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap untuk mengadakan sosialisasi kepada masyarakat secara umum dan merata.

5. Pengkoordinasian (*Coordinating*)

Koordinasi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap dalam penanganan sampah adalah dengan berkoordinasi dengan petugas pelaksana pengelolaan sampah dan dengan UPTD Pengelolaan sampah di wilayah timur dan wilayah barat. Kepada pengurus bank sampah pun dilakukan koordinasi. Namun untuk koordinasi yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap masih kurang berjalan baik karena hanya dilakukan secara virtual dengan media internet. Hal ini karena adanya pandemi Covid-19 yang menghambat adanya

koordinasi secara langsung yang dilakukan oleh dinas kepada pengurus bank sampah.

6. Pelaporan (*Reporting*)

Pelaporan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap telah dijalankan dengan baik. Pada pelaporan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap dalam pengelolaan sampah mendapat laporan dari bank sampah dan dari pihak pelaksana pengelolaan sampah lain berupa jumlah sampah yang berhasil dikelola. Kemudian laporan disusun oleh dinas berupa laporan kinerja yang dilakukan tiga bulan sekali untuk melihat perkembangan kegiatan dalam pengelolaan sampah dan laporan kinerja dalam satu tahun sekali untuk mengetahui keberhasilan pengelolaan sampah di Kabupaten Cilacap. Laporan yang telah ada tersebut di pertanggung jawabkan kepada lembaga yang berada di atas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap.

7. Penganggaran (*Budgeting*)

Pemanfaatan anggaran yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap telah baik karena telah memanfaatkan dengan maksimal anggaran yang disediakan. Namun dalam penganggaran, anggaran yang disediakan untuk pengelolaan sampah masih kurang karena adanya penurunan jumlah anggaran yang diberikan oleh pemerintah untuk bidang persampahan. Hal ini karena adanya Pandemi Covid-19 sehingga anggaran pemerintah lebih diprioritaskan pada penanganan Pandemi Covid-19. Selain itu untuk bank sampah masih kurang terbantu dalam hal

anggaran dari pemerintah terutama pada bank sampah-bank sampah yang baru terbentuk sehingga menyebabkan kurang berjalan dan konsistensi bank sampah di Kabupaten Cilacap.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian masih ditemukan masalah dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Cilacap. Maka saran yang dapat dikemukakan yaitu:

### **1. Perencanaan (*Planning*)**

Pada perencanaan sebaiknya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap dalam perencanaan peningkatan pengelolaan sampah dilakukan juga peningkatan sarana prasarana yang dibutuhkan dalam pengelolaan sampah. Pada Program Bank Sampah dilakukan dan ditingkatkan kembali sosialisasi mengenai bank sampah pada wilayah desa dan kelurahan di Kabupaten Cilacap.

### **2. Pengorganisasian (*Organizing*)**

Pengorganisasian pada Dinas Lingkungan Hidup meskipun sudah baik namun harus tetap dipertahankan dan ditingkatkan dalam pengelolaan organisasinya sesuai dengan peraturan yang telah ada. Pada bank sampah meskipun keorganisasian sudah baik namun tetap diharapkan bahwa keorganisasian pada bank sampah dapat berjalan secara konsisten dalam pengelolaan sampah.

3. Kepegawaian (*Staffing*)

Pada aspek kepegawaian perlu dilakukan penambahan jumlah pegawai atau staff pelaksana dalam pengelolaan sampah agar pengelolaan sampah di Kabupaten Cilacap dapat berjalan dengan baik dan merata disetiap wilayah, serta penambahan pegawai petugas pemilah sampah perlu ditambahkan agar jumlah sampah yang terkelola dengan RDF dapat meningkat.

4. Pembinaan (*Directing*)

Pada kegiatan pembinaan perlu dilakukan kegiatan pembinaan secara rutin dan sering pada bank sampah yang ada di Kabupaten Cilacap untuk meningkatkan kualitas dan keberhasilan bank sampah dalam mengelola sampah, terutama yaitu pada bank sampah-bank sampah rintisan yang baru terbentuk. Selain itu perlu dilakukan pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat secara umum terkait pengelolaan sampah untuk meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah.

5. Pengkoordinasian (*Coordinating*)

Koordinasi yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap sebaiknya dilakukan secara langsung dan secara rutin kepada bank sampah-bank sampah di Kabupaten Cilacap untuk melihat dan mengawasi perkembangan bank sampah.

6. Pelaporan (*Reporting*)

Pelaporan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap berupa laporan kinerja sudah baik telah di laporkan dalam waktu

tiga bulan dan juga dalam satu tahun. Sebaiknya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap dalam pelaporan kinerjanya yang sudah baik dipertahankan dan dilakukan peningkatan dalam kualitas kinerjanya yang tertulis dalam laporan kinerja.

7. Penganggaran (*Budgeting*)

Pada penganggaran, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap dalam pengelolaan sampah sebaiknya dapat meningkatkan perencanaan anggaran dalam pengelolaan sampah terutama dalam anggaran pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah. Selain itu untuk penganggaran yang mengalami penurunan karena dampak dari Covid-19, sebaiknya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap dapat memanfaatkan dengan maksimal anggaran yang ada.

